



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

No. SK : 98/DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP
3. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Kepala Desa
4. Pasfoto 4X6 sebanyak 3(tiga) lembar
5. Formular Jenis Pangan Industri Rumah Tangga Yang Diproduksi
6. Hasil Uji Kelaikan Fisik Higiene Sanitasi PIRT (Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan PIRT oleh Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Setempat)
7. Surat Pengantar dari Puskesmas
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat Untuk Pemilik/Karyawan
9. Fotokopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (mendaftar di dinas kesehatan seksi Kesehatan lingkungan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan bagi yang belum punya sertifikatnya)
10. Jika perlu, Hasil Pemeriksaan Laboratorium tetapi tergantung produk PIRT yang di produksi (informasi dari dinas Kesehatan seksi Kesehatan lingkungan)
11. Fotokopi Surat Keterangan Berusaha (SKB)
12. Surat Pernyataan bermaterai bahwa dokumen persyaratan yang diajukan lengkap dan benar
13. Surat kuasa bermaterai Rp 10.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri disertai dengan Fotokopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui sistem
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
4. Mengirimkan berkas bersama surat pengantar kepada Tim Teknis untuk diverifikasi
5. Memberikan berkas permohonan disertai dengan rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf
7. Memaraf Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
8. Menandatangani Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmpmsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, Kotak Pengaduan, Whatsapp Pelayanan, *Instagram, facebook, Website, Telepon/fax, e-mail*, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Tim Teknis terkait untuk diputuskan bersama.